



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 0096/Pdt. P/2016/PA Pal.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pemohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nurfebrianingsi binti Abd. Zakaria Jori**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di Kantor BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, RT/RW : 009/003, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon I** ;

**Anton bin Tomis Usman**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang barang campuran, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, RT/RW : 009/003, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat Pemohonannya tertanggal 11 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 0096/Pdt. P/2016/PA Pal., tanggal 22 April 2016, telah mengemukakan dalil-dalil Pemohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 Pemohon I (**Nurfebrianingsi binti Abd. Zakaria Jori**) dan Pemohon II (**Anton bin Tomis Usman**) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, RT/RW : 009/003, Kelurahan Layana Indah,

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dan di hadapan Pegawai Syara' setempat ;

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II dan yang menikahkan pada saat itu adalah Imam Masjid setempat yang bernama **Alm. Hi. Yunus**, dengan wali nikah yaitu **Risdianto** (kakak kandung Pemohon I) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Wahyudin** (paman Pemohon I) dan **Amir Lamangkona, alm.** (paman Pemohon I) dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp. 110.000,-;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya sama-sama belum pernah melakukan pernikahan dengan siapa pun ;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Chereel Inayah Khanza** (perempuan), umur 3 tahun ;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk keperluan pengurusan kelengkapan berkas CPNS Pemohon I ;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara **Pemohon I (Nurfebrianingsi binti Abd. Zakaria Jori) dan Pemohon II (Anton bin Tomis Usman)**, yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2011 di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, RT/RW : 009/003, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu adalah sah menurut hukum ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya, dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurfebrianingsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palu (P1).
2. Fotokopi Kantu Tanda Penduduk atas nama Anton bin Tomis Usman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palu (P2).

### B. Alat Bukti Saksi :

1. Risdianto bin Abd. Zakaria, 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II saksi kakak kandung Pemohon I.

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Mei 2011, di Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam mesjid bernama H.Yunus (alm).
- Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri selaku kakak kandung Pemohon karena orangtua sudah meninggal, selaku wali saya memberikan tauliah kepada imam tersebut.
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (sebelas ribu rupiah), dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang Islam laki-laki dewasa bernama Amir Lamangkona dan Wahyudin.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah berstatus janda dan jejaka .
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau saudara sepesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti nikah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, agar memiliki alas hukum untuk keperluan pengurusan CPNS Pemohon I dan keperluan lainnya.

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fendi bin Lamangkona, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II saksi kakak kandung Pemohon 1.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Mei 2011, di Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam mesjid bernama H.Yunus (alm).
- Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Risdianto bin Abd. Zakaria selaku kakak kandung Pemohon I, karena orangtua sudah meninggal, selaku wali Risdianto bin Abd. Zakaria memberikan tauliah kepada imam tersebut.
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (sebelas ribu rupiah), dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang Islam laki-laki dewasa bernama Amir Lamangkona dan Wahyudin.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah berstatus janda dan jejaka .
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau saudara sepesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA.Pal.



sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti nikah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, agar memiliki alas hukum untuk keperluan pengurusan CPNS Pemohon 1 dan keperluan lainnya.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang telah dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi surat Pemohonannya.

Menimbang, bahwa pokok alasan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada tanggal 11 Mei 2011 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk pengurusan kelengkapan berkas CPNS Pemohon I.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana di uraikan di atas telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka memenuhi hak hak para Pemohon di instansi terkait.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dengan Pemohon II telah mengakui dan mendalilkan sebagai suami istri, namun pengakuan tersebut

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA.Pal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 282 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I, yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan/atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian, terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka oleh ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap pernikahan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon 2 (P1, P2).

Menimbang, bahwa oleh karena Alat Bukti Surat (P1), (P2) tersebut adalah merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikualifikasi sebagai akta autentik, maka segala apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti (P1) dan (P2), di dalamnya menerangkan bahwa para Pemohon adalah berdomisili di Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikolare Kota Palu, karenanya bukti (P1) dan (P2) tersebut dianggap mendukung dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai alamat para Pemohon tersebut dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon pula telah mengajukan dua orang saksi yang di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi pula telah terpenuhi secara formal, karenanya dapat dipertimbangkan.

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak, menikah pada tanggal 11 Mei 2011 di Kelurahan Layanah Indah, Kecamatan Mantikulare, Kota Palu. Dua orang saksi tersebut mengetahui karena hadir pada acara pernikahan para Pemohon tersebut serta melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa dua orang saksi pula mengetahui bahwa sewaktu menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus janda dan jejaka dan tidak sebagai mahram dan tidak pernah sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan.
- Bahwa dua orang saksi pula mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya, sehingga Pemohon mengajukan Pemohonan Isbat Nikah, karena tidak pernah memiliki buku nikah, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk dipergunakan dalam pengurusan CPNS Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dianggap telah mendukung seluruh dalil permohonan para Pemohon, selanjutnya dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 11 Mei 2011.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon I bernama Risdianto bin Abd. Zakaria, dinikahkan oleh Imam masjid bernama H. Yunus disaksikan oleh Amir Lamangkona dan Wahyudin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (sebelas ribu rupiah), dan alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikaruniai satu orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan/halangan menurut hukum/syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak ketiga.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon mengajukan Pemohonan Isbat Nikah karena tidak memiliki buku Nikah, sementara Buku Nikah sebagai alas hukum bagi para Pemohon sangat dibutuhkan untuk pengurusan CPNS Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dipandang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 20, 24, 28 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengenai larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Pemohonan pengesahan nikah (isbat nikah) karena tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran Anak, dengan demikian permohonan para Pemohon telah nyata diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, dan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta tidak melanggar larangan/halangan pernikahan, maka cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dalam surat Pemohonan Pemohon dengan menyatakan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon harus diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan segala peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Nurfebriansih binti Abd. Zakaria Jori) dengan Pemohon II (Anton bin Tomis Usman), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2011 di Kelurahan Layanah Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhadin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota I

Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

Drs.H.Mal Domu, S.H.,M.H.

Drs.H.Muhadin, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota II

Ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahidah Said, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00,
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00,
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

Drs. H. Sudirman

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2016/PA.Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)